

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN
SUARA (SITUNG) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 05/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2018

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2018/2019 dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 1 Tahun 2004, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2014, PP RI No 39 Tahun 2007, PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. ARIS KITRA dan SYAIFULLAH ANSHARI.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2018.